



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH '45 KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah '45 Kabupaten Kuningan telah memperoleh status badan layanan umum daerah secara penuh, maka bagi Rumah Sakit Umum Daerah '45 Kabupaten Kuningan diberi keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk menyelaraskan dengan prinsip praktek bisnis yang sehat, maka setiap piutang badan layanan umum daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sehingga terhadap piutang yang telah jatuh tempo dapat diupayakan melalui proses penagihan;
 - c. bahwa terhadap piutang badan layanan umum daerah yang sulit ditagihkan, maka berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dapat diupayakan penyelesaiannya melalui proses penghapusan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah '45 Kabupaten Kuningan;

